

Rencana Pemisahan Unit Syariah FWD Insurance menjadi Perusahaan Asuransi Syariah

Frequently Asked Questions (FAQ)



1

Apa yang dimaksud dengan pemisahan Unit Syariah FWD Insurance menjadi Perusahaan Asuransi Syariah?

Rencana pemisahan Unit Syariah FWD Insurance menjadi Perusahaan Asuransi Syariah adalah PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”) telah memilih untuk melanjutkan bisnis Unit Syariah FWD Insurance dengan cara mendirikan perusahaan asuransi syariah baru hasil pemisahan Unit Syariah.

2

Mengapa pemisahan Unit Syariah FWD Insurance menjadi Perusahaan Asuransi Syariah ini dilakukan?

Pemisahan Unit Syariah FWD Insurance menjadi Perusahaan Asuransi Syariah adalah upaya dan bentuk komitmen FWD Insurance dalam mengembangkan bisnis syariah di Indonesia, serta untuk mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2023 tentang pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (“POJK 11/2023”) yang mewajibkan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki unit syariah untuk melakukan pemisahan (*spin-off*) Unit Syariah.

3

Bagaimana pemisahan ini dilakukan?

Pemisahan Unit Syariah FWD Insurance dilakukan dengan pendirian Perusahaan Asuransi Syariah baru, yang juga akan menjadi bagian dari FWD Group. Selanjutnya seluruh Polis Asuransi Syariah yang ada di bawah pengelolaan FWD Insurance akan dialihkan ke Perusahaan Asuransi Syariah yang baru.

4

Kapan rencana pemisahan Unit Syariah FWD Insurance menjadi Perusahaan Asuransi Syariah akan dilakukan?

Saat ini rencana kerja pemisahan Unit Syariah FWD Insurance telah mendapatkan persetujuan dari OJK, diharapkan keseluruhan pelaksanaan dapat selesai paling lambat pada Desember 2026 sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

5

Apakah ada dampak terhadap Polis Saya?

Tidak ada perubahan manfaat & status, hak, kewajiban, layanan, maupun proses klaim pada Polis Asuransi Syariah Bapak/Ibu pada proses pemisahan Unit Syariah menjadi Perusahaan Asuransi Syariah yang baru.

- 6** **Apakah ada biaya yang dibebankan kepada Saya?**
Tidak ada biaya apapun yang dibebankan kepada Peserta sehubungan dengan pemisahan Unit Syariah FWD Insurance.
- 7** **Apakah yang harus Saya lakukan terkait pemisahan ini?**
Bapak/Ibu tidak perlu melakukan langkah apapun. FWD Insurance akan senantiasa memberikan informasi kepada Bapak/Ibu Peserta terkait proses dan perkembangan pemisahan Unit Syariah FWD Insurance menjadi Perusahaan Asuransi Syariah yang baru, melalui *email* dan/atau WhatsApp dan/atau surat fisik yang dikirimkan oleh kanal resmi FWD Insurance.
- 8** **Bagaimana jika Saya mau melakukan layanan asuransi?**
Bapak/Ibu tetap dapat melakukan layanan asuransi seperti biasa, baik secara *online* melalui aplikasi Omne by FWD maupun melalui pengajuan langsung ke FWD Insurance.
- 9** **Bagaimana jika Saya ada pertanyaan lebih lanjut?**
Bapak/Ibu dapat menghubungi Agen/*Insurance Consultant* Bapak/Ibu atau FWD Customer Care melalui telepon di 1500 525, *hotline* bebas pulsa di 0-800-1500-525, WhatsApp di (+62) 8551500525, atau *email* ke CustomerCare.id@fwd.com.